



RSPusatOtak Nasional

Jl. MT Haryono Jakarta 13630

PENANGANAN KEJADIAN LUAR BIASA INFEKSI RUMAH SAKIT (KLB-IRS)

No. Dokumen:

OT.02.02 / XXXIX.9/3476 / 2018

No. Revisi:

01

Halaman:

1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit:

Ditetapkan Oleh :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC., MARS
NIP.196209131988031002

PENGERTIAN

1. Kejadian Luar Biasa Infeksi Rumah Sakit adalah Peningkatan jumlah kasus infeksi rumah sakit pada suatu kelompok populasi / ruangan yang secara nyata lebih tinggi dari yang diperkirakan.
2. Jumlah kasus infeksi rumah sakit yang secara nyata lebih tinggi bila melebihi dua kali rata-rata jumlah kasus infeksi rumah sakit triwulan berdasarkan kecenderungan satu tahun terakhir untuk setiap populasi / ruangan
3. Penanganan Kejadian Luar Biasa Infeksi Rumah Sakit adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menanggulangi dan mengendalikan KLB yang terjadi dirumah sakit agar tidak meluas.

TUJUAN

1. Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk menangani KLB
2. Menanggulangi dan mengendalikan KLB
3. Mencegah agar KLB tidak terulang kembali
4. Semua petugas kesehatan di lingkungan RS Pusat Otak Nasional memahami prosedur penanganan KLB infeksi

KEBIJAKAN

Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit

PROSEDUR

1. Infection Prevention Control Link Nurse (IPCLN) / Penanggung Jawab ruangan melaporkan kejadian ke Infection Prevention Control Nurse (IPCN) / Infection Prevention Control Doctor (IPCD) Komite PPI RS
2. IPCN / IPCD bersama Komite PPI RS melakukan investigasi bersama ke tempat terjadinya KLB
 - a. Memverifikasi diagnosis infeksi rumah sakit
 - b. Penegakan diagnosis infeksi RS dan mengkonfirmasi kasus KLB
 - c. Mengembangkan investigasi kasus terhadap kemungkinan penyebarannya
 - d. Mengisolasi ruangan pasien di ruang isolasi yang dianggap terpapar oleh infeksi (atau lakukan kohort untuk isolasi kontak, bila ruang isolasi kontak tidak tersedia, minimal jarak 1.5 meter dari pasien lain)
 - e. Melakukan edukasi terhadap pihak-pihak yang terkait
 - f. Mengadakan rapat khusus untuk mengevaluasi KLB
 - g. Melakukan pemeriksaan swab jika diperlukan
 - h. Melakukan pemantauan secara khusus dan berkala agar tidak terjadi KLB berulang.
3. Memasang label ditempat penampungan bahan pemeriksaan laboratorium pasien penyakit menular. Label bertuliskan "Awat Bahan Menular"



RSPusatOtak Nasional

Jl. MT Haryono Jakarta 13630

PENANGANAN KEJADIAN LUAR BIASA INFEKSI RUMAH SAKIT (KLB-IRS)

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

2

4. Perawat Ruangan:

- a. Memisahkan linen yang dipakai pasien dalam kantong plastik kuning dan segera diantar ke bagian laundry dengan menggunakan trolley linen kotor.
- b. Mengumpulkan semua kotoran (tinja/urine) dan membuang di spoel hok sesuai prosedur.
- c. Memisahkan semua bekas alat pakai seperti kassa dan lainnya
 - Kedalam plastik sampah infeksius
 - Semua alat bekas pakai yang bisa dipakai ulang dimasukkan kedalam wadah terpisah dan digunakan ke pasien yang sama di lain waktu
 - Selama pelaksanaan prosedur, tetap berprinsip pada kaidah kewaspadaan standar.

7. Infection Preventif Control Link Nurse (IPCLN)

- a. Mencatat setiap kejadian infeksi diruangan sesuai "Surveillance Infeksi Rumah Sakit"
- b. Mencatat data tambahan yang dibutuhkan untuk menginvestigasi KLB antara lain:
 - Sumber penularan
 - Cara penularan
- c. Aspek lain yang diperlukan untuk penanggulangan atau memutuskan rantai penularan
- d. Melaksanakan ronde bersama IPCN untuk mencari adanya indikasi sumber infeksi
- e. Berkoordinasi dengan seluruh petugas diunit kerjanya untuk memberikan klarifikasi perihal yang terkait dengan KLB,sesuai prosedur
- f. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi melakukan upaya peningkatan pengendalian infeksi
- g. Tetap berkoordinasi secara intensif dengan Komite PPI

UNIT TERKAIT

1. Komite PPIRS
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Bedah Sentral
4. IGD
5. NCCU
6. HCU
7. SCU